

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup manusia mempunyai kebutuhan yang bersifat fisik dan non fisik. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama hidup manusia. Untuk mencapai kebutuhan itu, satu sama lain saling bergantung. Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Manusia pasti memerlukan kawan atau orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu saling hormat menghormati, tolong menolong dan saling membantu dan tidak boleh saling menghina, menzalimi, dan merugikan orang lain.

Dalam upaya menanamkan kepekaan untuk saling tolong menolong, kita dapat membiasakan diri dengan bersedekah atau memberikan sebagian rezeki yang kita peroleh meskipun sedikit. Menjadi makhluk sosial kita tidak akan pernah terlepas dari sipat ketergantungan kepada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai makhluk sosial, dalam hal ini tidak di pungkiri manusia membutuhkan manusia lain termasuk dalam hal kerjasama dan juga perjanjian.

Perjanjian dalam kerjasama merupakan bagian dari Hukum Perdata yang apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukanuntutannya di depan pengadilan. Faktanya; Perjanjian kerjasama kerap kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari namun pada umumnya kita tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya perjanjian tersebut. Jadi apapun yang kita lakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam suatu perjanjian kerjasama yang sah dapat di tuntutan ke muka hukum apabila ada sebuah kecurangan didalamnya termasuk perjanjian kerjasama jual beli madu, seperti yang ada di Desa Teluk Paman Timur.

Jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat, pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.¹

Pada dasarnya perjanjian atau kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontrak tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses tawar menawar.²

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan yang merupakan wadah bagi setiap manusia yang akan membuat, mengadakan, maupun melaksanakan perjanjian dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian adalah merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu.³

Dengan demikian, dalam buku III KUH-Perdata diatur mengenai Hukum Perjanjian. Buku III itu menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUH-Perdata yang menerangkan bahwa “ Segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal

¹KUH-Perdata Pasal 1457.

²Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Berkontrak Komersil*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 1.

³Budiman N.P.D, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian jual beli menurut KUH-Perdata adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁶

Perjanjian kerjasama jual beli madu akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang melakukan perjanjian didalam pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian dan juga didasarkan kepada aturan hukum yang terdapat dalam KUH-Perdata khususnya tentang perjanjian jual beli.

Sifat peraturan hukum perjanjian memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apa saja, sejauh itu tidak bertentangan dengan Undang-undang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1337 KUH-Perdata, yang menyebutkan “Suatu sebab terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :⁷

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.

⁶Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), Cetakan ke-10, h.

⁷M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni,1986), h. 181.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.⁸ Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.⁹ Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah :

1. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli .
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar ”.¹⁰

Tujuan hukum pada intinya adalah menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, keadilan, ketertiban, ketentraman dan kebahagiaan setiap manusia.

⁸Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 49

⁹Ibid.

¹⁰Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), h. 2.

Sedangkan tujuan hukum Negara Republik Indonesia menurut hukum positif tertuang dalam alenia keempat UUD 1945.¹¹

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan tulisan yang dapat bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian tersebut. Misalnya perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas harus dengan akta Notaris. Bentuk perjanjian jual beli ada dua yaitu :

1. Lisan, yaitu dilakukan secara lisan dimana kedua belah pihak bersepakat untuk mengikatkan dirinya melakukan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan.
2. Tulisan, yaitu Perjanjian Jual beli dilakukan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan.¹²

Secara sederhana wanprestasi itu adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Sedangkan secara global wanprestasi adalah sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang di buat antara kreditur dan debitur.¹³

Wanprestasi diatur dalam pasal 1234 KUH-Per berbunyi “ penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak di penuhiya suatu perikatan mulai di

¹¹Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), h. 6.

¹²Handri Rahardjo, *Cara Pintar memilih dan Mengajukan Kredit*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2003), h. 10.

¹³J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung : Alumni, 1999) , h. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajibkan, bila dbitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau di lakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Berdasarkan penjelasan di atas lebih dikenal dengan istilah wanprestasi.

Terjadinya wanprestasi ini dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, akan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁴

Di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar salah satu usaha yang ditekuni oleh beberapa orang masyarakat adalah mengambil madu lebah liar dari pohon sialang untuk di jual. Untuk memudahkan penjualan hasil panen madu tersebut, beberapa petani madu melakukan kerjasama dengan para agen yang disebut kontrak kerjasama.¹⁵

Jual madu di Desa Teluk Paman Timur sangat mudah untuk ditemukan, secara garis besar penjualan madu tersebut ada dua cara yaitu secara eceran dan secara borongan. Secara eceran biasanya dijual perbotol atau perliter dan secara borongan yaitu perjerigen atau perkilo, penjualan dengan cara ini biasanya para penjual yang sudah mempunyai agen atau bos. Penjualan seperti ini bisanya tidak menghasilkan untung yang besar, karena semakin banyak madu yang dijual harga

¹⁴Budiman N.P.D, *op.cit.*, h. 24.

¹⁵Datuk Isma'il, (Sesepuh adat masyarakat setempat), Wawancara, 27 April 2017, di Desa Teluk Paman Timur.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa semakin murah dikarenakan pembeli membelinya dengan cara borongan, akan tetapi penjual tidak mengawatirkan madunya tidak laku. Beda halnya dengan penjualan secara eceran, penjual bisa menjualnya dengan harga lebih mahal akan tetapi belum tentu setiap hari ada pembelinya. Dalam penjualan borongan seperti ini penjual dan pembeli madu membuat suatu perjanjian kerjasama.¹⁶

Namun dalam setiap perjanjian belum tentu semuanya berjalan lancar sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan, begitu pula dengan perjanjian kerjasama jual beli madu yang ada di Desa Teluk Paman Timur.¹⁷ Hal ini disebabkan adanya pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak penjual (*kreditur*) dan pihak pembeli (*debitur*).¹⁸

Di dalam kontrak kerjasama terdapat pihak-pihak yang berjanji, dalam perjanjian kerjasama yang ada di Desa Teluk Paman Timur ini pihak pertama yaitu penjual dan pihak kedua adalah pembeli madu. Kontrak kerjasama perjanjian jual beli madu di Desa Teluk Paman Timur memiliki beberapa aturan tentang kewajiban para pihak yang tertuang dalam Pasal II dan Pasal III.

Pasal II

“Pihak pertama akan menjual semua hasil panen madu yang dihasilkannya setiap bulan kepada Pihak Kedua yang berprofesi sebagai pembeli madu dan setiap awal

¹⁶Bapak Bujang Ma’an, (Kaur Pemerintahan Desa Teluk Paman Timur), Wawancara, 27 April 2017, di Desa Teluk Paman Timur.

¹⁷Bapak Rozali, (Petani madu/pengambil madu) , Wawancara, 27 april 2017, di Desa Teluk Paman Timur.

¹⁸Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 98.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan pihak kedua akan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 sebagai jaminan untuk madu yang dihasilkan oleh pihak pertama.”

Pasal III

1. Hak dan kewajiban pihak pertama adalah sebagai berikut:

- a) Penjual harus menyediakan madu sesuai yang di perjanjikan.
- b) Menerima hasil penjualan dan uang jaminan setiap bulan sebagai jaminan.
- c) Memberhentikan kerjasama jika terjadi hal-hal yang merugikan.

2. Sedangkan yang menjadi Hak dan kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

- a) Membeli madu dari pihak pertama.
- b) Memberikan uang jaminan kepada penjual setiap bulan.
- c) Memberhentikan kerjasama jika terjadi hal-hal yang merugikan.

Adapun satu kasus yang pernah terjadi di Desa Teluk Paman Timur antara pihak pertama (pembeli) berinisial AS dengan pihak kedua (penjual madu) berinisial BD yaitu, pihak pertama (penjual) menjual hasil madunya kepada orang lain selain pihak kedua (pembeli). Hal ini di karenakan pihak kedua belum mengambil madu dari pihak pertama padahal sudah jatuh tempo waktu untuk pengambilan yaitunya setiap tanggal 15 setiap bulannya, sehingga pihak pertama menjualnya kepada pihak lain. Selain untuk kebutuhan pribadi, pihak pertama juga menggunakannya untuk gaji para anggotanya, sehingga terjadi kesalahpahaman antara pihak pertama dengan pihak kedua.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti merasa tertarik untuk membahas tentang **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI MADU LEBAH SIALANG DI**

¹⁹ Bapak Bahadur (Petani madu/pengambil madu) , Wawancara, 13Desember 2017, di Desa Teluk Paman Timur.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DESA TELUK PAMAN TIMUR KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang yang diinginkan maka penulis membatasi permasalahan mengenai wanprestasi dalam perjanjian kerjasama jual beli madu lebah sialang di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempertegas masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini, maka penulis perlu mengemukakan beberapa pokok permasalahannya :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli madu di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap wanprestasi dalam perjanjian kerjasama jual beli madu di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini bagi penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli madu di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui penyelesaian masalah dalam perjanjian kerjasama jual beli madu di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Dengan Tercapainya tujuan penelitian ini maka, diharapkan beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk Memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
2. Untuk memperluas dan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum terhadap masalah yang diteliti.
3. Untuk memecahkan masalah yang timbul dalam penelitian sehingga dapat menambah wawasan bagi penulis dan bagi pembaca.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka penulisan menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong pada penelitian hukum sosiologis. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas dan konkrit tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Penerapan prinsip kerjasama dalam perjanjian jual beli madu lebah sialang di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sepenuhnya di wilayah hukum pemerintahan Kabupaten Kampar yaitu Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis mengambil lokasi ini karena penulis menemukan permasalahan yang sesuai dengan penelitian ini, disamping itu lokasi penelitian ini sangat mendukung penulis dalam melakukan penelitian penerapan perjanjian kerjasama jual beli madu.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua penjual dan pembeli madu yang melakukan perjanjian kerjasama jual beli madu di Desa Teluk Paman Timur. Penjual yang berjumlah 5 orang terdiri dari satu orang ketua dan 4 anggota, Pembeli berjumlah 3 orang terdiri 1 ketua dan 2 anggota. Total keseluruhan populasi yaitu 8 orang.

Sampling adalah suatu cara yang ditempuh dengan pengambilan sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan obyek penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil *total sampling* karena jumlah populasi yang kurang dari 100 maka seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.

²⁰Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 118.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1
Jumlah Populasi dan Sampel

No.	Jenis populasi	Jumlah populasi	Jumlah sampel	Jumlah
1.	Penjual madu	5 orang	5 orang	100%
2.	Pembeli madu	3 orang	3 orang	100%

Sumber data: Olahan Data Lapangan 2017

Dari tabel I.1 dapat dilihat bahwa semua populasi akan menjadi responden dalam penelitian ini di karenakan populasinya sedikit.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).²¹ Dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penerapan prinsip kerjasama dalam perjanjian jual beli di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang tersedia.²² Data yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundangan yang erat kaitannya dengan

²¹ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 171.

²² Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: RefikaAditama, 2010), Cet. Ke-2, h. 272.

masalah yang sedang diteliti dan data-data yang telah diperoleh selanjutnya dipergunakan sebagai landasan teori dalam pembahasan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk mendapatkan data yang lengkap, maka penulis menggunakan metode :

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian. Metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Melakukan peninjauan tentang permasalahan yang ada di tempat penelitian sebelum penelitian dilakukan.
- b. Wawancara, yaitu bertanya langsung kepada responden dengan berbagai pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.
- c. Sensus, yaitu mengumpulkan data dimana seluruh elemen populasi akan diteliti satu per satu secara keseluruhan tanpa terkecuali.
- d. Kajian pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang mendukung dan menguatkan penelitian yang diadakan. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis dengan cara menggambarkan dan mengkaji data kepustakaan dan data lapangan dalam bentuk pernyataan dengan teliti dan sistematis. Penulis menggunakan metode deduktif, yaitu dibahas masalah-masalah yang sifatnya umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan kedalam 5 (lima) bab. Masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu bab tersebut, yaitu :

BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bagian ini berisi tentang profil Desa Teluk Paman Timur, sejarah Desa Teluk Paman Timur, visi dan misi Desa Teluk Paman Timur dan juga struktur organisasinya yang ada di Desa Teluk Paman Timur.

BAB III : Tinjauan umum tentang pengertian perjanjian antara lain: Pengertian perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, batalnya perjanjian, prosedur pembatalan perjanjian, dan pengertian prinsip kerjasama serta konsep operasional, kerangka konseptual, hipotesa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : Menyajikan hasil dan pembahasan penelitian tentang penerapan prinsip perjanjian kerjasama dalam jual beli madu lebah sialang di Desa Teluk Paman Timur serta penyelesaian sengketa perjanjian jual beli madu lebah sialang di Desa Teluk Paman Timur.

BAB V : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

